



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 16 Maret 2020

- Yth. 1. Inspektur Jenderal;  
2. Direktur Jenderal;  
3. Kepala Badan;  
4. Sekretaris BNPP;  
5. Rektor IPDN;  
6. Kepala Biro/Pusat di lingkungan  
Sekretariat Jenderal;  
7. Sekretaris DKPP;  
8. Sekretaris DP KORPRI;  
9. Kepala PPSDM Regional;  
10. Kepala Balai Pemdes; dan  
11. Direktur IPDN Kampus Daerah.  
di

Tempat

**SURAT EDARAN  
NOMOR 440/2431/SJ**

**TENTANG**

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM RANGKA  
PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia tanggal 15 Maret 2020 terkait Penanganan Cepat COVID-19 dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan dan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menjaga terlaksananya pelayanan umum dan tugas rutin di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maka seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) melaksanakan tugas dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. ASN dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya (*Work From Home*).
  - b. Pimpinan Unit Kerja harus memastikan terdapat minimal 2 (dua) level Pejabat Struktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugas di kantor, agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.
2. Pengaturan pelaksanaan tugas dari tempat tinggal diserahkan kepada masing-masing pimpinan unit kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. ASN yang berusia 50 tahun ke atas dan ASN wanita yang sedang mengandung melaksanakan tugas dari tempat tinggal masing-masing.
  - b. ASN yang memiliki riwayat penyakit kanker, darah tinggi, gangguan jantung, gangguan ginjal dan/atau diabetes melaksanakan tugas dari tempat tinggal masing-masing.

- c. ASN yang tidak termasuk dalam huruf a dan b dapat melaksanakan tugas dari tempat tinggal masing-masing, sesuai dengan kebijakan Pimpinan Unit Kerja dengan memperhatikan:
- 1) Peta sebaran COVID-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan;
  - 2) Jenis pekerjaan;
  - 3) Domisili;
  - 4) Moda transportasi yang digunakan menuju kantor;
  - 5) Waktu tempuh dari tempat tinggal ke kantor;
  - 6) Ketersediaan fasilitas pelaksanaan tugas dari tempat tinggal;
  - 7) Riwayat perjalanan Luar Negeri ASN dalam 14 (empat belas) hari terakhir;
  - 8) Efektifitas minimum pelaksanaan tugas.
- d. Pelaksanaan tugas secara WFH, dilakukan secara selektif terhadap ASN yang melaksanakan fungsi pelayanan umum.
- e. Pelaksanaan tugas secara WFH dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi (*Email, Whatsapp* dan aplikasi lain) dengan ketentuan bahwa selama jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku semua ASN yang melaksanakan tugas dari tempat tinggal *stand by* untuk melaksanakan tugas dan arahan pimpinan.
- f. Dalam keadaan mendesak seluruh ASN yang melaksanakan tugas dari tempat tinggal dapat dipanggil kembali ke kantor.
- g. Setiap pimpinan unit kerja wajib melaporkan pelaksanaan tugas dari tempat tinggal secara harian kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal up. Kepala Biro Kepegawaian.
- h. Pelaksanaan tugas secara WFH berlaku efektif mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
- i. ASN yang melaksanakan tugas secara WFH mendapatkan surat tugas dari Pimpinan Unit Kerja.
3. Bagi seluruh ASN yang tetap melaksanakan tugas di kantor agar:
- a. Tidak melakukan kegiatan/rapat yang bersifat pengumpulan orang.
  - b. Menunda seluruh kegiatan dinas luar kota dan/atau luar negeri.
  - c. Meminimalisir pertemuan dengan tamu dari luar lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
  - d. Mengisi daftar hadir secara manual dan/atau *mobile single sign on (mobile SSO)* berbasis android.
  - e. Jika merasa memiliki gejala terjangkit COVID-19 diharuskan untuk segera memeriksakan diri ke rumah sakit yang telah ditunjuk oleh Pemerintah.

Demikian untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



a.n. MENTERI DALAM NEGERI  
SEKRETARIS JENDERAL

DR. HADI PRABOWO, MM.

Tembusan Yth:  
Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan).